

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2017: 2). Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2015: 3). Menurut (Munawir, 2010: 5), laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Menurut (Fahmi, 2017: 2), laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan gambaran mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan. (Raharjapura, 2011: 6) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang

sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang.

b. Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan

Kasmir (2012: 10) menyatakan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Fahmi (2017: 23) menyatakan laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

c. Bentuk Laporan Keuangan

Analisis terhadap laporan keuangan, sangat penting bagi seorang analis untuk mengetahui dan mengenal bentuk ataupun prinsip penyusunan laporan keuangan serta masalah-masalah yang diperkirakan timbul dalam penyusunan laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan secara umum dibagi menjadi 2 yaitu neraca dan laporan rugi laba.

1) Neraca

Neraca terdiri atas tiga bagian, yaitu :

a) Aktiva (*asset*)

Kasmir (2012: 39) menyatakan aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Komponen aktiva secara umum adalah sebagai berikut :

1. Aktiva Lancar (*current asset*)
2. Investasi (*investment*)
3. Aktiva Tetap (*fixed asset*)
4. Aktiva Tidak Berwujud (*intangible asset*)
5. Aktiva Lain-lain (*other asset*)

b) Hutang/kewajiban (*liabilities*)

Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya (Kasmir, 2012: 40). Komponen dari kewajiban secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban Lancar (*current liabilities*)
2. Kewajiban Jangka Panjang (*long term liabilities/debt*)
3. Kewajiban Lain-lain (*other liabilities*)
4. Kewajiban yang Disubordinasi (*subordinated loan*)

c) Modal (*equity*)

Komponen terakhir dari neraca adalah modal sendiri, yaitu selisih dari aktiva dengan kewajiban (hutang). Modal ini adalah investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Komponen modal adalah :

1. Modal Saham (*capital stock*)
2. Agio Saham (*surplus/premium*)
3. Laba yang Ditahan (*retained earning*)
4. Laba Tahun Berjalan (*profit of current year*)
5. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap (*Revaluasi*)

2) Laporan Rugi laba

Menurut Fahmi (2017: 97), laporan laba rugi merupakan salah satu dari sekian banyak bagian suatu paket laporan keuangan dan bagian lainnya, laporan laba rugi merupakan bagian dari produk berbagai pilihan, dilaporkan, seperti halnya kebijakan bisnis, kondisi ekonomi, dan banyak variabel yang mempengaruhi hasil yang dilaporkan. Laporan laba rugi bersumber dari dua hal, yaitu laba dan biaya, karena itu dalam penyusunan laporan ini seorang akuntan harus memahami dengan baik yang mana termasuk dalam kategori laba dan yang mana termasuk dalam kategori biaya. Jika terlalu besar biayamaka memperlihatkan bahwa laporan tersebut lebih besar kerugiannya dibandingkan laba, begitu pula sebaliknya.

Hery (2015: 34) mendefinisikan laporan laba rugi (*income statement*) adalah laporan yang menggambarkan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Melalui laporan laba rugi, investor dapat mengetahui besarnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan investee. Melalui laporan laba rugi,

kreditur juga dapat mempertimbangkan kelayakan kredit debitur. Penetapan pajak penghasilan perusahaan yang nantinya akan disetorkan ke Negara juga diperoleh berdasarkan jumlah laba bersih yang ditunjukkan melalui laporan laba rugi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, laporan rugi laba adalah laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan, harga pokok, dan biaya-biaya perusahaan selama suatu periode tertentu. Melalui laporan rugi-laba dapat diketahui jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami oleh perusahaan selama periode tertentu tersebut. Bentuk laporan rugi-laba yang biasa digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Bentuk *single step*, yaitu merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan baik pokok (operasional) maupun di luar pokok (nonoperasional) dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga dijadikan satu.
- b) Bentuk *multiple step*, yaitu merupakan pemisahaan antara komponen usaha pokok (operasional) dengan di luar pokok (nonoperasional).

2.1.2. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2017: 239), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja Keuangan adalah prestasi atau keberhasilan perusahaan dalam

menghasilkan laba yang diperoleh. Hal ini menyatakan bahwa Kinerja Keuangan merupakan prestasi keuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu.

Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu (Rudianto, 2013: 189). Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2011: 239).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

b. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Prayitno (2010), penilaian kinerja keuangan dapat memeberikan manfaat bagi perusahaan dan manajemen. Diantara manfaat kinerja keuangan bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.

- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasa menilai kinerja karyawan.
- 5) Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan.

2.1.3. Analisis Rasio Keuangan

a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Definisi analisis rasio keuangan menurut Hery (2015: 163) adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Fahmi (2012: 44) menyatakan rasio keuangan dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bisa juga secara sederhana disebut sebagai perbandingan jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan.

Kasmir (2012: 104) menyatakan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Raharjapura (2011: 196) menyatakan analisis rasio adalah

membandingkan antara satu angka dengan angka lainya yang memberikan suatu makna.

Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisa karena dengan analisa tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2010: 34). Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis (Subramanyam, KR dan John, 2010: 4). Harahap (2010: 297) mendefinisikan rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti), misalnya antara utang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan, dan sebagainya.

Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan dari rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinannya di masa depan. Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan (Hery, 2015: 163). Dari beberapa definisi diatas, disimpulkan tentang pengertian analisis laporan keuangan yaitu analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dengan membandingkan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan.

b. Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Adapun beberapa manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan menurut Fahmi (2017: 109), diantaranya:

- 1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan
- 2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan
- 3) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan
- 4) Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditur yaitu dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pokok pinjaman
- 5) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

c. Jenis-jenis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu :

1) Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam menlunasi kewajiban jangka

pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2015:166). Rasio ini digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan.

Rasio yang sering digunakan dalam rasio likuiditas tersebut diantaranya: *Current Ratio*, *Cash Ratio*, *Quick Ratio* dan *Working Capital to Total Asset Ratio*.

a) *Current Ratio (CR)*

Current Ratio adalah rasio untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang lancarnya yang jatuh tempo dengan aktiva lancar yang dimiliki. Dengan kata lain, rasio lancar membandingkan total aktiva lancar perusahaan dengan total kewajiban lancar yang dimiliki (Hery, 2015: 167).

b) *Cash Ratio*

Rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam melunasi kewajiban lancarnya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan uang kas atau setara kas yang ada (Hery, 2015: 167).

c) *Quick Ratio*

Rasio sangat lancar (Quick Ratio) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar (kas + securitas jangka pendek + piutang), tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. (seperti perlengkapan dan biaya dibayar dimuka). Persediaan

tidak bisa diandalkan, karena persediaan bukanlah sumber kas yang bisa segera diperoleh, dan bahkan mungkin tidak mudah dijual pada kondisi ekonomi lesu.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hery, 2015: 167). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang menggunakan modal ataupun aset yang dimiliki perusahaan. Rasio yang sering digunakan dalam rasio leverage adalah:

a) *Debt to Total Asset Ratio*

Hery (2015: 167) mendefinisikan *Debt to Total Asset Ratio* atau rasio utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Apabila perusahaan memiliki rasio utang terhadap aset yang tinggi akan mengurangi kepercayaan kreditor karena dikhawatirkan bahaya perusahaan akan mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya. Sehingga perusahaan akan kesulitan dalam memperoleh pinjaman untuk aktivitas operasionalnya.

b) *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas atau modal (Hery, 2015: 167). Kreditor jangka panjang pada umumnya lebih menyukai angka debt to equity

ratio yang kecil. Makin kecil angka ratio ini, berarti makin besar jumlah aktiva yang didanai oleh pemilik perusahaan dan makin besar penyangga resiko kreditor.

c) *Time Interest Earned Ratio*

Menurut Hery (2015: 167), *time interest earned ratio* atau disebut juga rasio kelipatan bunga yang dihasilkan adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan ini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Semakin tinggi *time interest earned ratio* maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya, apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman.

3) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dari hasil pengukuran rasio ini akan dapat diketahui mengenai kinerja manajemen yang sesungguhnya dalam mengelola aktivitas perusahaan. Secara keseluruhan, rasio aktivitas akan mengungkap: (a) perputaran piutang usaha; (b) berapa lama rata-rata penagihan piutang usaha; (c) perputaran persediaan; (d) berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga

akhirnya terjual; (e) perputaran modal kerja; (f) perputaran aset tetap; dan (g) perputaran total aset (Hery, 2015: 167).

a) *Total Asset Turn Over*

Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh aset perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan beberapa rupiah penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan (Hery, 2015: 168). Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya penjualan (tunai maupun kredit) dengan rata-rata total aset. Yang dimaksud rata-rata total aset adalah total aset awal tahun ditambah total aset akhir tahun lalu dibagi dengan dua. Perputaran total aset yang rendah berarti perusahaan memiliki kelebihan total aset dimana total aset yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan penjualan.

b) *Inventory Turn Over*

Inventory turn over (perputaran persediaan) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode. *Inventory turn over* menghitung berapa kali persediaan barang dagangan berputar dalam suatu periode. Sehingga dapat diketahui jumlah persediaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat penjualan yang diinginkan (Hery, 2015: 168). Perputaran persediaan yang lambat akan mengurangi laba perusahaan karena menunjukkan bahwa persediaan semakin lama tersimpan di perusahaan sehingga biaya penyimpanannya akan semakin besar. Perusahaan yang baik seharusnya memiliki tingkat perputaran persediaan yang tinggi karena menunjukkan perputaran investasi dalam perusahaan juga tinggi.

c) *Account Receivable Turn Over*

Perputaran piutang usaha merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode atau berapa lama (dalam hari) rata-rata penagihan piutang usaha (Hery, 2015: 211).

d) *Fixed Asset Turn Over*

Menurut Hery (2015: 219) rasio *fixed asset turn over* menggambarkan tingkat efektivitas aktiva tetap dalam kegiatan penjualan atau menghitung kontribusi aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan seharusnya memiliki rasio perputaran aktiva tetap yang tinggi karena jika rendah artinya perusahaan belum mengoptimalkan aktiva tetap untuk menghasilkan penjualan.

4) Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2015:168) pengukuran rasio profitabilitas juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja manajemen yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilannya dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas diantaranya:

a) *Net Profit Margin*

Rasio ini merupakan rasio antara laba bersih dengan penjualan atau pendapatan, yaitu laba bersih sesudah dikurangi dengan seluruh biaya termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi laba bersih margin laba bersih semakin bagus karena itu berarti perusahaan mampu mencetak

tingkat keuntungan yang tinggi. Diharapkan, perusahaan juga bisa membagikan dividen yang tinggi pula untuk pemegang saham (Natan, F., & Setiana, 2010).

b) *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih (Hery, 2015: 169). Semakin tinggi margin laba kotor perusahaan, semakin bagus, karena itu artinya biaya produksi perusahaan itu rendah. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor semakin tinggi biaya produksi yang ditanggung perusahaan (Natan, F., & Setiana, 2010).

c) *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin atau rasio laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional (Hery, 2015: 169).

d) *Return on Asset*

Menurut Hery (2015:168), *return on asset* (hasil pengembalian atas aset) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil

pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

e) *Return on Equity*

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia untuk pemegang saham diukur dengan return on equity. Hery (2015:168) mengemukakan bahwa return on equity merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dalam setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

2.1.4. Utang

a. *Pengertian Utang*

Setiap perusahaan baik skala besar ataupun kecil, pasti memiliki utang dalam menjalankan usahanya. Besar kecilnya utang masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Pengertian utang menurut Donal E. Kieso (2008:172) adalah “kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu”.

Menurut SAK ETAP 2009 dalam Sugiri (2013:95) mendefinisikan utang atau kewajiban sebagai kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa yang lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik. Menurut Samrin (2016:107) utang adalah “kewajiban yang meliputi semua tagihan pihak ketiga yang harus dilunasi oleh perusahaan”. Dapat disimpulkan bahwa utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal atau modal yang berasal dari kreditur yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Semakin tinggi tingkat utang, maka bisa menyebabkan pengembalian bagi para pemegang saham biasa menjadi tidak pasti.

b. Klasifikasi Utang

Secara garis besar dalam laporan keuangan, utang atau kewajiban dikelompokkan menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Pada tiap kelompok itu selanjutnya dikelompokkan lagi menurut sumber terjadinya utang. Utang jangka pendek meliputi utang-utang yang harus segera dilunasi dalam waktu paling lama 12 bulan. Utang jangka panjang meliputi utang-utang yang tanggal jatuh temponya melewati 12 bulan dari tanggal neraca yang disajikan (Samrin, 2016:107).

1) Utang Jangka Pendek

Menurut Fahmi (2017:163) utang jangka pendek (*short term liabilities*) yang sering disebut juga dengan utang lancar (*current liabilities*). Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak

bisa ditunda. Utang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun. Yang termasuk utang jangka pendek diantaranya :

1. Utang dagang (*account payable*) adalah pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit
2. Utang wesel (*notes payable*) adalah promes tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang akan datang ditetapkan (utang wesel)
3. Penghasilan yang ditangguhkan (*deferred revenue*) adalah penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah menyerahkan uang lebih dahulu kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya
4. Kewajiban yang harus dipenuhi (*accrual payable*) adalah kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya : upah, bunga, sewa, pensiun, pajak harta milik dan lain-lain)
5. Utang gaji
6. Utang pajak.

Menurut Samrin (2016:108), utang usaha merupakan komponen utang jangka pendek yang paling tinggi nilai dan frekuensi transaksinya. Hal ini disebabkan timbulnya utang usaha berkaitan langsung dengan proses perolehan barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam kegiatan usaha. Atas utang ini secara umum perusahaan tidak akan dibebani biaya bunga, namun dalam kondisi tertentu atas

utang usaha ini perusahaan dapat memperoleh potongan harga jika membayar sesuai waktu yang sudah disepakati.

2) Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang (*Long-term Liabilities*) disebut juga dengan utang tidak lancar (*non current liabilities*). Disebut utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya berupa asset yang bisa disentuh dan memiliki nilai jual yang tinggi jika suatu saat dijual kembali. Karena itu penggunaan dana utang jangka panjang ini dipakai untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah gedung, dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang (*long-term liabilities*) ini adalah :

1. Utang obligasi
2. Wesel bayar
3. Utang perbankan seperti Kredit Investasi (KI), dan sebagainya.

Samrin (2016:211) mengatakan bahwa, yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang adalah utang wesel jangka panjang, utang obligasi, utang hipotik, *leasing*, dan utang lain yang jatuh temponya dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan. Nama utang yang biasanya masuk dalam kategori utang jangka pendek pun juga bisa masuk dalam kategori utang jangka panjang jika masa jatuh temponya lebih dari 12 bulan.

c. Kebijakan Utang

Kebijakan utang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Dimana kebijakan utang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Kebijakan utang mempunyai pengaruh pendisiplinan manajer karena utang yang cukup besar akan menimbulkan kesulitan keuangan dan risiko kebangkrutan.

Menurut Harmono (2011:137) keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terfleksikan pada harga saham. Oleh karena itu, salah satu tugas manajer keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan.

Kebijakan utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Kebijakan utang berkaitan dengan struktur modal karena utang merupakan salah satu komposisi dalam struktur modal. Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi utang yang besar dalam struktur modalnya. Namun apabila utang tersebut dapat menghasilkan keuntungan, maka utang akan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.5. Modal

a. Pengertian Modal

Setiap badan usaha pasti memiliki modal untuk menjalankan usahanya, baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun persekutuan komanditer. Masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir karena modal mengandung begitu banyak aspek. Pengertian modal menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut :

Riyanto (2010:18) mengartikan modal sebagai “kolektifitas” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. (Riyanto, 2010) Modal merupakan suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit.

Menurut Samrin (2016:236), modal atau ekuitas merupakan hak residual atas asset sebuah badan hukum setelah dikurangi kewajiban. Instrumen ekuitas meliputi setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Menurut undang-undang perseroan terbatas Indonesia, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum yang seluruh modal dasarnya terbagi atas saham. Dari hasil usaha dan transaksi lain yang berkaitan dengan modal dasar tersebut kemudian muncul

unsur lain dari ekuitas seperti saldo laba, modal sumbangan, tambahan modal disetor, cadangan, dan selisih revaluasi.

b. Struktur Modal

Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri dalam membiayai operasi perusahaan. Teori struktur modal penting karena disetiap perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan. Hal ini disebabkan masing-masing jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-sendiri. Struktur modal perlu diperhatikan oleh perusahaan karena modal itu merupakan sifatnya sensitif jika tidak dikelola dengan baik oleh manajer modal tersebut akan dapat meningkatkan laba yang diinginkan oleh perusahaan tersebut.

Menurut Fahmi (2017:185), “Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders' equity*) yang menjadi sumber pembiayaan perusahaan.”

Menurut Riyanto (2010:22), pengertian struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perkembangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Pedoman atau aturan struktur modal konservatif telah menetapkan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing dan modal sendiri, aturan ini menetapkan bahwa keadaan bagaimanapun juga besarnya modal asing tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri.

Sutrisno (2007:255) mengemukakan bahwa struktur modal merupakan imbalan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Perusahaan lebih besar menggunakan modal sendiri dari pada modal asing, karena modal asing sifatnya sementara dengan jangka waktu tertentu harus dibayar/dikembalikan. penggunaan dari masing-masing modal mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Penggunaan modal asing akan menurunkan keuntungan perusahaan, karena harus membayar bunga dan biaya bunga tersebut sebagai pengurangan laba. Bunga sendiri juga dimanfaatkan sebagai pengurangan pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan modal sendiri yang kompensasinya berupa pembayaran deviden diambil dan keuntungan setiap pajak, sehingga tidak mengurangi pembayaran pajak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah hasil atau akibat dari keputusan pendanaan (*financing decision*) yang intinya memilih apakah menggunakan utang atau ekuitas untuk mendanai operasi perusahaan. Jika perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modalnya lebih mengutamakan modal dari dalam perusahaan sendiri maka, akan mengurangi ketergantungan dari pihak eksternal. Tetapi jika kebutuhan modal sangat besar dan modal dalam perusahaannya terbatas atau kurang mencukupi, maka perusahaan dapat menggunakan dari pihak eksternal yang penggunaan dari masing-masing jenis modal tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap laba yang dihasilkan.

2.1.6. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Kebijakan utang perusahaan merupakan tindakan manajemen perusahaan dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari utang. Dalam penelitian ini kebijakan utang diukur dengan debt equity ratio (DER) yang merupakan perbandingan dari total utang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya.

Menurut Harjito (2010:59) DER adalah “perbandingan total utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri (ekuitas)”. *Debt to equity Ratio (DER)* merupakan salah satu rasio pengelolaan modal yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai usaha dengan pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham.

Horne (2007:209) menjelaskan bahwa DER adalah rasio utang dengan ekuitas menunjukkan sejauh mana pendanaan dari utang yang digunakan jika dibandingkan dengan pendanaan ekuitas. Debt to Equity Ratio (DER) mengukur kemampuan pemilik perusahaan dengan equity yang dimiliki untuk membayar utang kepada kreditor. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan.

Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut, sehingga hanya sebagian kecil saja dari pendapatan

yang dibayarkan oleh dividen. Pada umumnya makin besar angka DER perusahaan dianggap makin berbahaya secara finansial, makin besar angka DER suatu perusahaan maka manajemennya harus makin kerja keras untuk menjaga arus kas perusahaan. Resiko yang makin tinggi diharapkan memberikan laba yang juga lebih tinggi (*High Risk High Return*). Hal ini bagi investor saham fundamental diperhitungkan sebagai pertimbangan saat membeli atau menjual saham. Dengan tingkat resiko yang makin tinggi maka investor fundamental akan menawar makin rendah harga sahamnya. Sebaliknya makin rendah angka DER suatu perusahaan investor fundamental akan menghargai makin tinggi karena tingkat resikonya yang lebih rendah. Investor akan lebih berani membeli saham dengan harga lebih tinggi dengan catatan semua kondisi sama.

2.1.7. Pajak Penghasilan

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:2) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun

pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2016:163).

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016:163), yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi; dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMD/BUMN, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak dalam negeri.

1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:

- a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- c) Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:167), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.8. PMK Nomor 169/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 merupakan peraturan perpajakan yang mengatur besarnya *Debt Equity Ratio* serta besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan oleh suatu perusahaan. Besarnya biaya pinjaman yang terjadi akibat transaksi utang oleh perusahaan harus dihitung setelah dilakukan perhitungan DER. Tujuan dari diterbitkannya PMK-169/PMK.010/2015 ini adalah untuk menekan praktik *thin capitalization* oleh

perusahaan-perusahaan dimana praktik ini menyebabkan penerimaan pajak bagi negara rendah dikarenakan perusahaan memperoleh dana lebih dari pendanaan utang. Hal ini tidak baik bagi negara, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk menekan praktik ini. Harapan dengan adanya peraturan ini penerimaan negara khususnya dari pajak akan mencapai target yang sudah ditentukan negara dan akan membuat negara Indonesia lebih maju.

a. Perhitungan dan definisi utang serta modal

Menurut PMK-169 Pasal 1 ayat 2, utang adalah saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dihitung berdasarkan: (i) rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada akhir tahun pajak yang bersangkutan; atau (ii) rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Alasan utama dipergunakannya rata-rata saldo utang berangkat dari pertimbangan untuk menjaga rasio tersebut sepanjang tahun. Sehingga celah untuk memperbaiki struktur permodalan usaha di akhir tahun untuk tidak melebihi ambang batas semakin berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari peraturan serupa di Hungaria, dimana DER sebesar 3:1 akan dihitung dari basis rata-rata harian. Pada Pasal 1 ayat (3) saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang yang dibebani bunga. Selain itu, kriteria utang dalam PMK-169 tahun 2015 tidak dibatasi hanya kepada utang yang berasal dari pihak afiliasi, namun berlaku secara umum. Walau terkesan memberatkan, namun definisi utang yang berlaku umum tersebut pada hakikatnya dapat mencegah skema *back to back loan*.

Definisi saldo modal meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 5). Mengacu pada PSAK No.21 tentang akuntansi ekuitas, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang pada dasarnya berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan yang terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain. Oleh karena itu, ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian.

Dari ayat yang sama, disebutkan pula bahwa pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dikategorikan sebagai ekuitas. Penggolongan ini tampaknya ingin mengeliminir adanya penyertaan modal yang berkedok sebagai utang, atau bersifat *hybrid financial instrument*. Perbedaan perlakuan pajak antara beban bunga dan dividen jelas mendorong induk perusahaan atau pemilik saham untuk menyertakan modal (substansi) menjadi seolah-olah memberikan pinjaman (secara legal). Salah satu ciri dari penyertaan modal adalah tidak adanya pembayaran *return* secara rutin, seperti halnya pada pinjaman. Hal yang serupa juga diaplikasikan di Kolombia, yang mana *non-interest bearing debt* dikategorikan sebagai modal (ekuitas). Walau demikian, penting untuk diperhatikan bahwa klausul ini bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (selanjutnya PP No.94/2010), terutama Pasal 12 ayat (1). Pasal tersebut memperbolehkan bahwa pinjaman tanpa bunga diperkenankan apabila berasal dari dana pemegang saham yang tidak dalam

keadaan merugi dimana seluruh modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham. Selain itu, penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

b. Rasio 4:1

PMK-169 mengatur bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1). Pada dasarnya sangat sulit untuk menentukan struktur utang terhadap modal yang dirasa tepat yaitu yang menjamin realitas bisnis di satu sisi dan pembatasan besaran biaya bunga. Jika penentuan DER diletakkan dalam upaya menjamin realitas bisnis, maka terdapat kesulitan dalam penentuan rasio maupun memberikan beban administrasi yang tinggi bagi otoritas pajak. Oleh karena itu, di berbagai negara akhirnya mengacu pada rasio tunggal. Pada umumnya rasio yang ditetapkan sebesar 3:1. Banyak negara juga memperbolehkan adanya rasio yang lebih tinggi bagi industri jasa keuangan, karena asset dari lembaga-lembaga tersebut biasanya lebih *liquid* dan pertimbangan bahwa mereka berfungsi sebagai *intermediary* di pasar keuangan yang mana aktivitas mereka adalah menyediakan pinjaman.

Rasio 4:1 yang ditetapkan dalam PMK-169 tahun 2015 ini dianggap telah tepat. Jika dibandingkan dengan rata-rata yang ada di negara lain, yaitu 3:1, sepertinya PMK-169 memberikan kelonggaran yang memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk memiliki pinjaman lebih besar dalam struktur permodalan mereka. Pemerintah ingin memiliki ketentuan yang juga tidak menghambat

ekspansi usaha, seperti yang pernah menjadi alasan penangguhan KMK-1002/1984.

Ketiadaan kajian kuantitatif atas rasio yang dianggap tepat dapat memberikan implikasi yang cukup besar di kemudian hari. Terutama mengenai jumlah perusahaan yang sepertinya akan melampaui batas DER 4:1 tersebut dan implikasinya bagi pembiayaan ekspansi usaha mereka. Selain itu, tanpa adanya klausul diperbolehkannya pelanggaran rasio tersebut melalui kombinasi dengan misalkan *arm's length test* atau *group ratio rule*, rasio ini hanya akan menjadi contoh baru rigiditas kebijakan pajak yang seringkali kurang mempertimbangkan fakta bisnis.

c. Wajib Pajak yang dikenakan (dikecualikan)

PMK-169 tahun 2015 mengecualikan beberapa Wajib Pajak dari ketentuan perbandingan (Pasal 4), yaitu:

- a. Wajib Pajak bank;
- b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
- c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
- d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan

- e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
- f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Pasal ini paling tidak menyiratkan beberapa hal penting: (i) bahwa usaha bisnis pada dasarnya tidak dapat dipersamakan dari struktur permodalannya; (ii) bahwa ada industri yang sifat permodalannya harus fleksibel terutama untuk infrastruktur karena sifatnya yang strategis; (iii) ketentuan tunduk pada peraturan yang bersifat *lex specialis* seperti halnya pada kontrak karya pertambangan; dan (iv) menghindari adanya pemajakan berganda untuk Wajib Pajak yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Oleh karena itu, pasal ini penting untuk dipertahankan. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi OECD tentang perlunya *de minimis threshold*, walau dalam konteks yang dimaksudkan oleh OECD adalah pengecualian justru bagi Wajib Pajak yang memiliki risiko penghindaran pajak yang rendah.

Selain itu, penerapan (pengecualian) peraturan ini haruslah berkaitan erat dengan apa yang menjadi tujuannya. Jika memang tujuannya terbatas untuk menangkal aktivitas *debt shifting* yang dilakukan antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa; maka menjadi pertanyaan mengenai tidak adanya pengecualian bagi perusahaan-perusahaan independen (tidak menjadi bagian dari grup perusahaan multinasional). Pengecualian beberapa Wajib Pajak tanpa adanya aturan lebih lanjut justru menimbulkan suatu isu ketidakadilan. Wajib Pajak tersebut masih diperkenankan untuk melakukan perencanaan pajak melalui *debt shifting*.

d. Pelanggaran atas rasio

Pelanggaran atas rasio perbandingan antara utang dan modal sebesar 4:1 akan menyebabkan biaya pinjaman yang berada di atas rasio tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:

- a. Bunga pinjaman;
- b. Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman
- c. Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*);
- d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan
- e. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
- f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, dan e.

Dari kriteria biaya pinjaman di atas terlihat bahwa PMK-169/2015 mengacu pada *gross interest expense* karena tidak mempertimbangkan jumlah pembayaran bunga yang diberikan dari pihak lain. Walau demikian, definisi yang berlaku luas tersebut juga didukung oleh OECD yaitu biaya pinjaman juga mencakup seluruh pembayaran keuangan yang dapat dipersamakan dengan bunga. Pembayaran keuangan yang dapat dipersamakan dengan bunga yang dimaksudkan adalah seluruh pembayaran yang terkait dengan kegiatan pembiayaan dari Wajib Pajak dan ditentukan dalam bentuk persentase (baik *fixed* maupun *variable*) dari pokok.

Selain itu, segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk pembiayaan juga harus dipertimbangkan, misalkan biaya imbalan dan *arrangement fees*.

Selain itu, jika saldo ekuitas sama dengan atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Artinya, tidak akan ada pinjaman yang bisa dibiayakan sebagai pengurang pajak jika perusahaan tersebut tidak memiliki ekuitas sama sekali. Pada dasarnya ini merupakan refleksi yang terjadi pasar terbuka, di mana tidak terdapat pihak ketiga yang mau untuk memberikan pinjaman karena perusahaan tanpa ekuitas akan memiliki *credit worthiness* yang rendah. Dengan demikian, pinjaman yang didapatkan tanpa adanya ekuitas dapat menjadi indikasi penyertaan modal secara terselubung.

e. Pinjaman dari hubungan istimewa

Biaya pinjaman atas utang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3). Hal ini berarti memisahkan antara dua persoalan: struktur modal yang dianggap ‘wajar’ dan suku bunga yang wajar (*transfer pricing rule*). Dengan demikian, hadirnya PMK-169/2015 justru menjawab keraguan mengenai tahapan analisis *transfer pricing* atas pinjaman internal yang selama ini dilakukan. Pada praktik di lapangan, seringkali analisis kewajaran pinjaman internal (dengan menggunakan kerangka analisis *arm's length principle*) juga menyertakan analisis kewajaran transaksi yang salah satunya melibatkan telaah atas perbandingan rasio utang terhadap modal. Adanya ketentuan DER ini jelas akan memberikan batasan bahwa analisis *transfer pricing*

atas pinjaman internal akan lebih berkaitan dengan besaran suku bunga yang wajar.

f. Kewajiban pelaporan

Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta luar negeri, wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 5 ayat 1). Jika tidak melaporkan maka biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Di sebagian negara, kewajiban pengungkapan juga biasanya dibedakan atas yang hanya memiliki pinjaman internal, pinjaman yang dilakukan oleh entitas di *tax haven countries*, dan sebagainya yang intinya menyiratkan bahwa perbedaan tarif pajak dan keberadaan *tax haven* memiliki peranan penting.

Tata cara pelaporan besarnya utang swasta tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut dalam PerDirjen. Pelaporan ini paling tidak harus cukup informatif namun juga tetap mempertimbangkan beban administrasi Wajib Pajak. Ada baiknya jika pelaporan tersebut juga memberikan prasyarat yang lebih detail kepada utang yang diberikan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa, misalkan mengenai struktur permodalan (rasio utang terhadap modal) dari pemberi pinjaman. Hal ini untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan persiapan jika Indonesia nantinya akan mengikuti rekomendasi OECD tentang perlunya kombinasi dengan informasi tentang pinjaman di level grup. Walau demikian, mengingat bahwa DER merupakan hal yang lebih mudah diperiksa dan tidak membutuhkan teknik interpretasi yang kompleks seperti *transfer pricing*, maka lampiran saja sepertinya sudah cukup.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tema tentang skema DER maupun Thin Capitalization berkaitan dengan pemberlakuan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 telah beberapa kali dilakukan sejak diberlakukannya peraturan tersebut. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 juga telah diteliti dan dianalisis dengan beberapa cara oleh para peneliti sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasa & Arya (2016), judul penelitian “Analisis Penerapan PMK 169/PMK.010/2015 Pada PT Bali Lestari”, hasil penelitian menunjukkan perhitungan *Debt Equity Ratio* pada PT Bali Lestari diperoleh hasil 7:1 yang berarti bahwa biaya pinjaman harus dikoreksi karena DER melebihi aturan yang ditetapkan dalam PMK 169 sebesar 4:1. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al., (2017), judul penelitian “Pengaruh *Thin Capitalization Rule* pada *Leverage* Perusahaan Masuk Bursa di Indonesia”, menyimpulkan bahwa perusahaan (terutama multinasional) cenderung memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan antara dividen dengan bunga untuk melakukan penghindaran pajak menggunakan skema *thin capitalization*. Berdasarkan uji paired sample *t test* pada 69 perusahaan masuk bursa di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization rule* dapat memberikan pengaruh signifikan pada *leverage* perusahaan masuk bursa di Indonesia”.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2018), dengan judul “Analisis Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 (PMK-169) (studi empiris atas perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia


periode 2015-2016)”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rasio utang terhadap modal serta penghindaran pajak pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan tersebut. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa PMK-169 sebagai regulasi pembatasan utang dapat dinilai efektif diterapkan oleh perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahidah dan Rahayu (2018) dengan judul *Thin Capitalization Rules* di Indonesia studi kasus pada Rumah Sakit “X” Tahun 2016, hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasio utang rumah sakit “X” terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan adalah 8:1. Tingginya rasio ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha rumah sakit kepada pihak ketiga dikarenakan manajemen rumah sakit kekurangan modal kerja untuk menutupi biaya operasional pasien BPJS dimana terjadi *cash delay* untuk pendapatan yang bersumber dari BPJS. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat penerapan *aturan thin capitalization* mulai tahun 2016, biaya bunga pinjaman pada rumah sakit “X” harus dikoreksi positif. Besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp. 807,685,185, dan sisanya sebesar Rp 1,009,606,481 harus dikoreksi menurut fiskal. Penambahan laba ini mengakibatkan pajak penghasilan terutang bertambah Rp 177,398,218 dari jumlah PPh terutang sebelum diterapkannya PMK 169”.

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting. Penelitian ini menganalisa perhitungan perbandingan antara utang dan modal dalam rangka penerapan PMK nomor 169/PMK.010/2015. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil olah penulis 2020